

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MERRY CHRISTY GLORIA PANGGABEAN
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jalan Ratna Lorong Atom, Palembang
Nomor Telpon : 089630344145
E-mail : meyimori@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD 1 YPPKP : Lulusan Tahun 2005
SMP N 1 Palembang : Lulusan Tahun 2008
SMA Methodist 2 Palembang : Lulusan Tahun 2011
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Lulusan Tahun 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM



Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Merry Christy Gloria Panggabean
NIM : 40121061
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Hukum Pidana
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 02 / Agustus / 2016
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam Penegakan Hukum Tindakan Pidana Penyedia Jasa Prostitusi (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamsul Hadi, S.H., M.M.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Toni, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	Dwi Haryadi, S.H., M.M.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 16 Agustus, 2016

Dosen Pembimbing Utama,
A.N. WADIL DIRAN ADM. AKADEMIK,
PENGHARISISWAAN.

A.N. Rio Alwanda Agustian
NIP/NP. 60 84 10029

Dosen Pembimbing Pendamping,

Toni, S.H., M.H.
NIP/NP.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Alamat : Jl. Usman Ambon No. 25 Telp. 0717 421896 – Fax (0717) 421897
PANGKALPINANG 33125

Pangkalpinang, 12 Agustus 2016

Kepada

Nomor : 070/405 / DRS-Dinsosnaker/2016 Yth. Dekan Fakultas Hukum
Sifat : Penting Universitas Bangka Belitung
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian di -

PANGKALPINANG

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Nomor :
912/UN50/FH/PL/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang ijin melakukan penelitian.
Sehubungan dengan hal diatas dengan ini kami sampaikan memang benar yang
tersebut dibawah ini :

Nama : Merry Christy Glorya
Nim : 40111211061
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang dalam penegakkan
Hukum Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Ditinjau dari UU
No. 2 Tuhan 2002 Tentang Kepolisian

Telah melakukan penelitian (wawancara) Di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi
Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG,



MIKRON ANTARIKSA, A.K.S., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIPAL 197407291994031003

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR PANGKALPINANG
Jalan Jenderal Sudirna 01 Pangkalpinang



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket /12/ VI / 2016 / RES PKP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANGKALPINANG, KASAT RESKRIM menerangkan bahwa :

Nama : Meri Christy
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 17 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 401 12 11 061
Alamat : jalan Balun Ijuk Kec. Merawang
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang Daam Penegakan Hukum Penyedia Jasa Prostitusi di Tinjau dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang)

Pada hari Seasa Tanggal 14 Juni 2016 telah melakukan penelitian / Wawancara Khususnya di Ruang Sat Reskrim Polres pangkalpinang dengan judul skripsi tentang Peran Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang Daam Penegakan Hukum Penyedia Jasa Prostitusi di Tinjau dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : Juni 2016
A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANGKALPINANG
KASAT RESKRIM


TEGUH SETIAWAN, SH, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84081936

KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

P-48

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR. PRINT – 125/SPPPP/Euh.3/05/2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

- Dasar** :
1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN Pgp tanggal 04 Mei 2016.
 2. UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Jo Pasal 3 dan 14 UU No. 2/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati *).
 3. UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.
 4. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6 a Jo 197 Jo 270, 273 KUHP.
 5. Pasal 30 ayat (1) b UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Pertimbangan** :
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 09 Mei 2016 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

MEMERINTAHKAN


Kepada :

Nama : HERLYNITA ENDANG SASTARI, SE, SH
Pangkat : JAKSA PRATAMA / 197611222002122003
Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM

- Untuk** :
1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN Pgp Pgp tanggal 04 Mei 2016 atas nama terpidana **ROSANTI ALS RISKHA BINTI SOPIAN** melanggar **KESATU** : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP **ATAU KEDUA** Pasal 88 Jo Pasal 61. I UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP
 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 75/Pid.Sus/2016/PN Pgp tanggal 04 Mei 2016 tersebut.
 3. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara.
 4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 5. Melaporkan setiap pelaksanaannya secara berjenjang kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.
 6. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
 7. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Tahun Anggaran 2016.
 8. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : Mei 2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG
SELAKU JAKSA PENUNTUT UMUM,


SAMSUDIN, SH, MH
JAKSA UTAMA PRATAMA MIP. 196512311991031198

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

**DATA PENANGANAN PEERKARA TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI
WILKUM POLRES PANGKALPINANG DARI TAHUN 2010 s/d 2016**

NO	NO. LP / TGL/ TKP/PERISTI WA	MODUS OPERANDI	PASAL	IDENTITAS KORBAN / PELAPOR	IDENTITAS TERLAPOR	PENYE LESAIA N	HAMB ATAN
1.	LP/B- 4695/IX/2013 19 September 2013 Sekira bulan Agustus 2013, Lokalisasi Parit 6 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang g. Perdagangan terhadap orang	Pelaku memperkerja kan korban sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial)	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 2 tahun 2007 tentan g tindak pidana pembe rantas an perdag angan terhad ap orang	- ASTI SETIAWATI, Pr, 24 th, IRT, Alamat Bandung - RISMA, Pr, umur 25 th, Pr, 24 th, IRT, Alamat Bandung. - FITRI, Pr, umur 16 th, Swasta, Alamat Kertapati Palembang. - LIA, Pr, umur 36 th, IRT, Alamat Bandung. - DEWI, Pr, umjur 24 th, Swasta, Alamat Bandung - DIAN, Pr, umur 25 th, Swasta, Alamat bandung.	- YANTI, Pr, umur 62 th, Pemilik Lokalisasi Wisma Mawar Indah, Lokalisasi Parit 6 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. - NONI, Pr, umur 32 th, Pemilik Lokalisasi Wisma Melati I, Lokalisasi Parit 6 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang. - YULI, Pr, umur 40 th, Pemilik lokalisasi Wisma Naria, Lokalisasi Parit 6 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang.	P21	

Pangkalpinang, 14 Juni 2016
Penyidik pembantu


NETTI ARISANDI
 BRIPDA NRP 92060705



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANGKALPINANG**

Jl. Jenderal Sudirman No.09 Pangkalpinang

Telp. (0717) 422418, Fax: (0717) 422418

Website : pn-pangkalpinang.go.id

email: umum@pn-pangkalpinang.go.id, hukum@pn-pangkalpinang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.U1/1583 /HK.00/19 /VII/2016

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat permohonan Nomor: 321/UN.50/FH/PL/2016 tertanggal 08 Maret 2016 tentang ijin Melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

NAMA : MERRY CHRISTY ;
NPM : 401 12 11 061
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 untuk keperluan menyelesaikan Penelitian yang berjudul: "**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PENYEDIA JASA PROSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**";

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya;

Pangkalpinang, 14 Juli 2016

An. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Panitera, /



AHYAR PARMIKA, S.H.,M.H.
NIP. 19701227 199203 1 002

PUTUSAN**No.75/Pid/B /2016/PN-Pgp.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSANTI als RISKA binti SOPIAN**
Tempat Lahir : Pagarawan
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun /06 Oktober 1993
Jenis Kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pagarawan Kec.Merawang Kab.Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri Di Rutan Polres Pangkalpinang, sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 04 Januari 2016;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kajari Pangkalpinang di Rutan Pangkalpinang, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 13 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang di Rutan Pangkalpinang, sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016 ;
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Pangkalpinang, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d 29 Maret 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 75/Pen.Pid.B/2016/PN-Pgp, tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis dalam perkara tersebut Nomor

Telah membaca berkas perkara
 Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum
 Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.
 Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan para saksi, Ahli dan Terdakwa di Penyidikan.
 Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
 Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum
 Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan.
 Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG PERK:PDM-53/PKPIN/Euh.2/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ROSANTI ALS RISKA BINTI SOPIAN pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan Agustus 2015 sekira Pukul 11.00 wib bertempat di kamar kos NITA (DPO sesuai dengan daftar pencarian orang dari Polres Pangkalpinang dengan Nomor Polisi :DPO/04/II/2016/Reskrim tanggal 10 Februari 2016) dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 03.10 wib di kamar kos NITA (DPO) dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 19.00 wib bertempat di Penginapan Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 13.00 wib bertempat di kamar kos saksi ITA atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yakni terhadap saksi ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN binti YANTO (selanjutnya di sebut dengan saksi korban), yang berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Lahir pada Tanggal 21 Februari 2000 / berusia 15 Tahun (masih berusia

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 saksi korban pergi dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Batu Betumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan dan saat itu saksi korban minta dijemput oleh temannya menuju Pangkalpinang dan sampai Pangkalpinang saksi korban menginap di kos ANGGA di Kel. Melintang Kec. Rangkui Pangkalpinang dan pada saat itu saksi korban bertemu saksi RISKA, NITA (DPO) dan saksi ITA dan selanjutnya saksi korban menumpang di kos NITA (DPO)
- Selanjutnya sekira tiga hari saksi korban berada di kos NITA (DPO), yaitu sekira pukul 11.00 Wib NITA (DPO) membangunkan saksi korban untuk menyuruh saksi korban mandi dan saksi pun pergi menuju kamar mandi yang berada dilantai bawah dan setelah saksi mandi saksipun kembali ke kamar kos NITA (DPO) dan pada saat melintas kamar Terdakwa, saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan " DEK SIPA SINI MASUK KAMAR KAKAK LUK / (DIK SIPA SINI MASUK KAMAR KAKAK DULU)" dan saksi korban jawab " NGAPE KAK " (ADA APA KAK) dan Terdakwa mengatakan " **MASUK LAH** " kemudian saksi korban masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban " ADE OM -OM DIKAMAR NITA KA LAYANIN OM TU OK " / ("ADA OM - OM DI KAMAR NITA KAMU LAYANI OM ITU ") dan saksi korban jawab " **DAK KAWA KAK " (TIDAK MAU)** dan Terdakwa berkata lagi " **TU UNTUK BELI BAJU KA LAH, MEN KA DAK KAWA BEGAWE CEMNI DAK PACAK BELI BAJU DAN MAKAN " / (" ITU UNTUK MEMBELI BAJU KAMU, KALAU KAMU TIDAK KERJA SEPERTI INI TIDAK BISA MEMBELI BAJU DAN MAKAN) , " DUIT E KA KASI KEK KU OK MEN LA SUDEH" / ("UANGNYA BERIKAN KEPADA SAYA KALAU SUDAH SELESAI ")** dan saksi korban jawab " **AOK" / (IYA).**
- Selanjutnya saksi korban langsung keluar dari kamar Terdakwa dan bertemu NITA (DPO) dan NITA (DPO) menyuruh saksi korban masuk ke kamarnya, kemudian saksipun masuk ke kamar NITA (DPO) dan pada saat saksi korban masuk ke dalam kamar saat itu sudah ada OM-OM (**seorang laki - laki**) selanjutnya saksi korban mengikuti ajakan laki - laki tersebut untuk berhubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi korban diberi uang oleh laki - laki tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya laki - laki tersebut langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban keluar menuju kamar Terdakwa sambil membawa uang tersebut dan saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata " **DUIT NI KUSIMPEN DI AKAK LUK OK " ("UANG INI KAKAK SIMPAN DULU)** dan saksi korban hanya mengiyakan saja.
- Selanjutnya empat hari kemudian Terdakwa bersama saksi korban, NITA (DPO) dan saksi ITA pergi ke di Diskotik MILLENIUM dan sampai di MILLENIUM saksi korban minum-minum di BAR dan tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki yang sengaja diundang oleh Terdakwa untuk ikut gabung minum bersama, setelah lebih kurang 3 jam dan setelah minum-minum saksi korban bersama - sama dengan Terdakwa, saksi ITA dan NITA (DPO) kembali ke kos NITA (DPO) bersama kedua laki-laki tersebut dan sampai dikos saksi NITA (DPO), NITA (DPO) dan dua orang laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar kos NITA dan kemudian melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim saksi korban diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya empat hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi korban, Terdakwa serta teman laki-laki Terdakwa serta mantan suami Terdakwa pergi makan ke warung nasi PECEL LELE dan setelah makan saksi korban, Terdakwa serta teman laki-laki Terdakwa pergi menggunakan mobil menuju Penginapan Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan selanjutnya di tempat tersebut seorang laki - laki langsung turun dari mobil dan

saksi korban“ KA MAEN KEK DIE OK, KA MINTA EMPAT RATUS OK (**KAMU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT DAN BAYARANNYA SEBESAR RP. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) ” dan saksi korban menurutinya, kemudian saksi korban masuk ke kamar kos tersebut dan melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi korban diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kembali ke mobil selanjutnya diantar kembali ke kos Terdakwa, dan sampai didalam kos Terdakwa saat itu Terdakwa berkata “ MANE DUIET EI/ (**MANA UANGNYA**) ” dan saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata “ DUIT NI KITE BELI BAJU DAN PENGECAS KAJ/ (**UANG INI KITA BELI BAJU DAN CAS HP**) ” dan setelah itu saksi korban kembali ke kamar NITA (DPO).

- Setelah empat hari kemudian pada saat saksi korban sedang berada didalam kamar NITA (DPO) sekira pukul 13.00 Wib saksi korban dipanggil Terdakwa untuk datang menemuinya dikamar saksi ITA dan saksi korban masuk ke kamar saksi ITA saat itu yang saksi korban melihat ada saksi ITA, NITA (DPO) dan temannya saksi ITA seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal serta satu orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dan saksi korban dikenalkan dengan laki-laki tersebut dan setelah berkenalan saksi korban diajak Terdakwa keluar kamar kos dan saat itu berkata kepada saksi korban “ KA MAEN KEK OM TU OK / (**KAMU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT**) “ dan saksi korban jawab “ SERIUS MAEN KE ORANG TU LA TUE / SERIUS BERHUBUNGAN INTIM SAMA ORANG ITU SUDAH TUA ” dan Terdakwa berkata “ POKOK E KA HARUS MAEN/ (**POKOKNYA KAMU HARUS MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM**)“ dan saksi korban jawab “ DAK KAWA KAK/ (“TIDAK MAU”) kemudian Terdakwa berkata “ KA KEN AGIK BARU DISINI / (“KAMU KAN MASIH BARU DISINI “) dan saksi korban hanya diam saja dan selanjutnya masuk lagi kedalam kamar saksi ITA dan melakukan hubungan intim dengan laki – laki tersebut, setelah selesai saksi korban diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/02/Poliklinik Biddokkes tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Lisdia Ratnawati, dokter pada Poliklinik Biddokkes Polda Kep. Bangka Belitung dengan hasil pemeriksaan ;

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
Penampilan umum/sikap kooperatif, berpakaian lengkap ;
2. Korban mengaku di cabuli / disetubuhi : sebanyak enam kali
3. Riwayat Haid : teratur
4. Pada tubuh korban : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Pada pemeriksaan genetalia :
Bagian luar : normal tidak terdapat kelainan
Selaput dara : terdapat robekan lama
Bagian dalam.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara.

-----Perbuatan ia Terdakwa ROSANTI ALS RISKA BINTI SOPIAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ROSANTI ALS RISKA BINTI SOPIAN pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi pada Bulan Agustus 2015 sekira Pukul 11.00 wib

Polres Pangkalpinang dengan Nomor Polisi :DPO/04/II/2016/Reskrim tanggal 10 Februari 2016) dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 03.10 wib di kamar kos NITA (DPO) dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 19.00 wib bertempat di Penginapan Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Agustus 2015 sekira Pukul 13.00 wib bertempat di kamar kos saksi ITA atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yakni terhadap saksi ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN binti YANTO (selanjutnya di sebut dengan saksi korban), yang berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Lahir pada Tanggal 21 Februari 2000 / berusia 15 Tahun (masih berusia anak-anak), beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 saksi korban pergi dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Batu Betumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan dan saat itu saksi korban minta dijemput oleh temannya menuju Pangkalpinang dan sampai Pangkalpinang saksi korban menginap di kos ANGGA di Kel. Melintang Kec. Rangkui Pangkalpinang dan pada saat itu saksi korban bertemu saksi RISKA, NITA (DPO) dan saksi ITA dan selanjutnya saksi korban menumpang di kos NITA (DPO).
- Selanjutnya sekira tiga hari saksi korban berada di kos NITA (DPO), yaitu sekira pukul 11.00 Wib NITA (DPO) membangunkan saksi korban untuk menyuruh saksi korban mandi dan saksi pun pergi menuju kamar mandi yang berada dilantai bawah dan setelah saksi mandi saksipun kembali ke kamar kos NITA (DPO) dan pada saat melintas kamar Terdakwa, saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan " DEK SIPA SINI MASUK KAMAR KAKAK LUK / (DIK SIPA SINI MASUK KAMAR KAKAK DULU)" dan saksi korban jawab " NGAPE KAK " (ADA APA KAK) dan Terdakwa mengatakan " **MASUK LAH** " kemudian saksi korban masuk ke kamarnya kemudian Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban " ADE OM -OM DIKAMAR NITA KA LAYANIN OM TU OK " / ("ADA OM - OM DI KAMAR NITA KAMU LAYANI OM ITU ") dan saksi korban jawab " **DAK KAWA KAK** " (TIDAK MAU) dan ia Terdakwa berkata lagi " TU UNTUK BELI BAJU KA LAH, MEN KA DAK KAWA BEGAWE CEMNI DAK PACAK BELI BAJU DAN MAKAN " / (" ITU UNTUK **MEMBELI BAJU KAMU, KALAU KAMU TIDAK KERJA SEPERTI INI TIDAK BISA MEMBELI BAJU DAN MAKAN**) , " DUIT E KA KASI KEK KU OK MEN LA SUDEH " / ("UANGNYA BERIKAN KEPADA SAYA KALAU SUDAH **SELESAI** ") dan saksi korban jawab " **AOK**" / (IYA). Selanjutnya saksi korban langsung keluar dari kamar Terdakwa dan bertemu NITA (DPO) dan oleh saksi korban disuruh masuk ke kamarnya, kemudian saksipun masuk ke kamar NITA dan pada saat saksi korban masuk kedalam kamar saat itu sudah ada OM-OM (**seorang laki - laki**) selanjutnya saksi korban mengikuti ajakan laki - laki tersebut untuk berhubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi korban diberi uang oleh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya laki - laki tersebut lantas pergi meninggalkan saksi

uang tersebut dan saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata " DUIT NI KUSIMPEN DI AKAK LUK OK " / ("**UANG INI KAKAK SIMPAN DULU** ") dan saksi korban hanya mengiyakan saja.

- Selanjutnya setelah empat hari kemudian Terdakwa bersama saksi korban, NITA (DPO) dan saksi ITA pergi ke di Diskotik MILLENIUM dan sampai di MILLENIUM saksi korban minum-minum di BAR nya dan tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki yang sengaja diundang oleh Terdakwa untuk ikut gabung minum bersama, setelah lebih kurang 3 jam dan setelah minum-minum saksi korban bersama – sama dengan Terdakwa, saksi ITA dan NITA (DPO) kembali ke kos NITA (DPO) bersama kedua laki-laki tersebut dan sampai dikos saksi NITA (DPO), NITA (DPO) dan dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam kamar kos NITA dan kemudian melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim saksi okorban diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah empat hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi korban, Terdakwa serta teman laki-laki Terdakwa serta mantan suami Terdakwa pergi makan ke warung nasi PECEL LELE dan setelah makan saksi korban, Terdakwa serta teman laki-laki Terdakwa pergi menggunakan mobil menuju Penginapan Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan sesampainya ditempat tersebut seorang laki - laki langsung turun dari mobil dan menuju kamar kos sedangkan saksi korban masih berada didalam mobil bersama Terdakwa dan mantan suaminya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban " KA MAEN KEK DIE OK, KA MINTA EMPAT RATUS OK (**KAMU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT DAN BAYARANNYA SEBESAR RP. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) " dan saksi korban menurutinya, kemudian saksi korban masuk kekamar kos tersebut dan elakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi korban diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kembali ke mobil selanjutnya diantar kembali kerumah Terdakwa, dan sampai didalam kos Terdakwa saat itu Terdakwa berkata " MANE DUIET E/ (**MANA UANGNYA**) " dan saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata " DUIT NI KITE BELI BAJU DAN PENGECAS KA/ (**UANG INI KITA BELI BAJU DAN CAS HP** ") dan setelah itu saksi korban kembali kekamar NITA (DPO).
- Setelah empat hari kemudian pada saat saksi korban sedang berada didalam kamar NITA (DPO) sekira pukul 13.00 Wib saksi korban dipanggil Terdakwa untuk datang menemuinya dikamar saksi ITA dan saksi korban masuk kekamar saksi ITA saat itu yang saksi korban melihat ada saksi ITA, NITA (DPO) dan temannya saksi ITA seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal serta satu orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dan saksipun dikenalin dengan laki-laki tersebut dan setelah berkenalan saksi korban diajak Terdakwa keluar kamar kos dan saat itu berkata kepada saksi korban " KA MAEN KEK OM TU OK / (**KAMU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT**) " dan saksi korban jawab " SERIUS MAEN KE ORANG TU LA TUE / **SERIUS BERHUBUNGAN INTIM SAMA ORANG ITU SUDAH TUA** " dan Terdakwa berkata " POKOK E KA HARUS MAEN/ (**POKOKNYA KAMU HARUS MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM**)" dan saksi korban jawab " DAK KAWA KAK/ ("**TIDAK MAU**") kemudian Terdakwa berkata " KA KEN AGIK BARU DISINI / ("**KAMU KAN MASIH BARU DISINI** ") dan saksi korban hanya diam saja dan selanjutnya masuk lagi kedalam kamar saksi ITA dan melakukan hubungan intim dengan laki – laki tersebut, setelah selesai saksi korban diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/02/Poliklinik Biddokkes tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dokter Lisdia Ratnawati, dokter pada Poliklinik Biddokkes Polda Kep. Bangka Belitung dengan hasil pemeriksaan ;
 1. Korban datang dalam keadaan sadar.

Penampilan umum/sikap koopratif. berpakaian lenkap :

3. Riwayat Haid : teratur
4. Pada tubuh korban : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Pada pemeriksaan genetalia :
Bagian luar : normal tidak terdapat kelainan
Selaput dara : terdapat robekan lama
Bagian dalam.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara.

-----Perbuatan ia Terdakwa ROSANTI ALS RISKA BINTI SOPIAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 88 Jo Pasal 61. I UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. YANTO bin M.SAIDI:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Rosanti Als Riska.
- Bahwa saksi yang melapor ke kantor Polisi sehubungan diduga telah terjadi tindak pidana seksual terhadap anak saksi yaitu ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN.
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa.
- Bahwa anak saksi berumur 15 tahun.
- Bahwa Anggun sudah lebih kurang 2 (dua) minggu meninggalkan rumah, dan saksi kemudian ada mencari anak saksi.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi.
- Bahwa saksi masih di MTS kelas II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wib ANGGUN bercerita kepada saksi bahwa selama 2 (dua) minggu tidak pulang ke rumah menginap di rumah ANGGA yang beralamatkan di Jalan Melintang Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan selama menginap di rumah ANGGA, ANGGUN ada 2(dua) kali melakukan persetubuhan dengan ANGGA yang pertama dilakukan di pantai pasir padi dan kejadian yang kedua terjadi di rumah ANGGA yang beralamatkan di Jalan Melintang Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan selama menginap di rumah ANGGA anak saksi ANGGUN ada dijual yang pertama dibayar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kedua dibayar dengan harga Rp.50,000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), ketiga dibayar dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus Ribu Rupiah), serta yang ke empat dibayar dengan harga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk pakaiannya anak saksi selama di tempat Angga diberikan oleh



- Bahwa setelah peristiwa tersebut anak saksi menjadi pendiam dan malu ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut*
- *Terdakwa merasa tidak menerima uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dari anak saksi.*
 - *Terdakwa hanya menerima yang Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dari orang lain*
 - *Terdakwa merasa tidak ada menjual anak saksi.*
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.*

2.ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN binti YANTO :

- Kejadian tersebut terjadi bermula sekira awal bulan Agustus 2015, saksi kabur dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, dan saat itu korban minta dijemput oleh temannya guna menuju kota Pangkalpinang.
- Bahwa sesampainya di kota Pangkalpinang saksi diinapkan di rumah kosnya ANGGA di Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, dan saat itu saksi bertemu Terdakwa, NITA dan ITA dan korbanpun berkenalan dengan mereka yang selanjutnya korban menumpang bertempat tinggal di rumah NITA.
- Bahwa kemudian sekira tiga hari saksi berada di kos NITA saat itulah Terdakwa membujuk saksi untuk menjualkan diri guna melakukan persetubuhan dengan maksud mendapatkan uang untuk keperluan makan saksi sehari-harinya.
- Bahwa persetubuhan tersebut bisa terjadi bermula di saat saksi masih dalam keadaan tertidur dikostan NITA, tiba-tiba sekira pukul 11.00 Wib NITA membangunkan saksi untuk menyuruh saksi mandi dan saksi pun pergi menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah, dan setelah saksi mandi saksipun kembali ke kamar kos NITA, dan pada saat melintas kamar Terdakwa saksi dipanggil oleh Terdakwa yang mengatakan “ **DEK SIAPA SINI MASUK KAMAR KAKAK LUK/DIK SIPA (Sipa merupakan Panggilan nama samaran saksi selama diKOS NITA) SINI MASUK KAMAR KAKAK DULU** “ dan saksi jawab “ **NGAPE KAK** “ dan ia jawab “ **MASUK LAH** “ dan saksipun masuk ke kamarnya saat itu ada NITA juga di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada saksi “ **ADE OM –OM DIKAMAR NITA KA LAYANIN OM TU OK** “ dan saksi jawab “ **DAK KAWA KAK** “ dan ia berkata lagi sambil marah “ **TU UNTUK BELI BAJU KA LAH, MEN KA DAK KAWA BEGAWE CEMNI DAK PACAK BELI BAJU DAN MAKAN** “ dan ia tetap memaksa saksi, selanjutnya sdri NITA keluar dari kamar Terdakwa dan Terdakwa berkata lagi kepada saksi “ **DUIT E KA KASI KEK KU OK MEN LA SUDEH**” dan saksi jawab “ **AOK**” selanjutnya saksi langsung keluar dari kamar kos Terdakwa dan



A

kemudian saksipun masuk kamar NITA dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar saat itu sudah ada OM-OM kemudian oleh OM-OM tersebut langsung mengajak saksi melakukan hubungan intim.

- Bahwa Terdakwa membujuk saksi agar mau mencari uang dengan cara menjualkan diri kepada laki-laki akan tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa tetap membujuk saksi untuk bisa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan kalau uang yang didapatkan tersebut akan digunakan untuk keperluan makan saksi sehari-hari dan saksi tetap saja tidak mau, namun Terdakwa malah marah-marah dengan saksi dan saksipun menjadi takut hingga akhirnya saksi pun mau saja menurutinya dan juga Terdakwa sempat kasih tahu kepada saksi kalau sudah melayani laki-laki maka uang hasil perbuatan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan saksipun menurutinya.

Bahwa saksi melayani laki-laki untuk berhubungan badan sebanyak empat kali, saksi melayani laki-laki tersebut, semua uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi perbuatan yang kedua uangnya saksi tidak berikan kepada Terdakwa karna hanya sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa untuk yang pertama saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali saksi menerima uang hasil dari melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan tersebut, uangnya selalu saksi serahkan kepada Terdakwa akan tetapi uang yang saksi dapatkan sebesar Rp. 50.000,- tidak saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut saksi diberi uang oleh OM-OM yang dimaksud sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya OM-OM tersebut langsung pergi meninggalkan saksi. dan selanjutnya saksipun keluar menuju kamar Terdakwa sambil membawa uang tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa dan saat itu ia berkata “ **DUIT NI KUSIMPEN di AKAK LUK OK** “ dan saksi hanya mengiyakan saja dan kemudian saksi kembali ke kamar NITA guna memakai baju, selanjutnya setelah dua hari saksi melakukan hubungan intim tersebut saksi, Terdakwa, saudara NITA, dan ITA pergi ke diskotik MILLENIUM dan sampai di MILLENIUM saksi, Terdakwa dan lainnya minum-minum, dan tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki yang sengaja diundang oleh Terdakwa ikut gabung minum bersama selama lebih kurang 3 jam, dan setelah minum-minum dan berjoget saksi, Terdakwa dan lainnya kembali ke rumah kos bersama kedua laki-laki tersebut dan sampai dikos saksi, NITA dan dua orang



hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim saksi diberi uang oleh laki-laki yang dimaksud sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa untuk persetujuan yang ketiga empat hari setelah saksi melakukan hubungan intim tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi, Terdakwa, dan teman laki-laki Terdakwa serta mantan suami Terdakwa pergi makan ke warung nasi PECEL LELE, dan setelah makan pergi menggunakan mobil menuju ke sebuah rumah kos yang ada penjaganya, dan sampai di rumah kos tersebut saat itu temannya mantan suami Terdakwa langsung turun dari mobil dan menuju kamar kos, sedangkan saksi masih berada di dalam mobil bersama Terdakwa dan mantan suaminya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi “ **KA MAEN KEK DIE OK, KA MINTA EMPAT RATUS OK (maksudnya saksi disuruh untuk melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut dan bayarannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ”** dan saksipun mau saja, kemudian saksi masuk ke kamar kos tersebut dan melakukan hubungan intim, dan setelah melakukan hubungan intim tersebut saksipun diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan lalu kembali ke mobil selanjutnya diantar kembali ke rumah kos Terdakwa, dan sampai di dalam KOS Terdakwa saat itu ia berkata “ **MANE DUIET E/MANA UANGNYA”** dan saksipun langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan ia berkata lagi “ **DUIT NI KITE BELI BAJU DAN PENGECAS KA/ UANG INI KITA BELI BAJU DAN CAS HP ”** dan setelah uang tersebut saksi berikan saksipun kembali ke kamar NITA untuk tidur.
- Bahwa persetujuan yang keempatnya saksi lakukan setelah empat hari kejadian persetujuan yang ketiga, yang mana saat itu saksi lagi tidur-tiduran di kamar NITA pada pukul 13.00 Wib, saksi dipanggil Terdakwa untuk datang menemuinya di kamar ITA dan saksipun masuk ke kamar ITA, saat itu yang saksi lihat ada Terdakwa, ITA, NITA dan temannya sdr ITA seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya serta satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksipun dikenalin dengan laki-laki tersebut dan setelah berkenalan saksipun diajak Terdakwa keluar kamar kos dan saat itu ia berkata kepada saksi “ **KA MAEN KEK OM TU OK / KAMU MAIN DENGAN OM ITU YA (MAKSUDNYA KAMU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN LAKI-LAKI TERSEBUT) ”** dan saksi jawab “ **SERIOUS MAEN KE ORANG TU LA TUE / SERIOUS MAIN SAMA ORANG ITU SUDAH TUA ”** dan Terdakwa sambil maksa dengan berkata “ **POKOK E KA HARUS MAEN/POKOKNYA KAMU HARUS MAIN (HUBUNAGAN INTIM)“** dan saksi jawab “ **DAK KAWA KAK/TIDAK MAU”** dan saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk mengajak OM tersebut melakukan hubungan intim dengannya bahkan dengan ITA, dan



BARU DISINI / KAMU KAN MASIH BARU DISINI “ dan saksi hanya diam saja dan selanjutnya masuk lagi ke dalam kamar ITA dan Terdakwa saat itu menyuruh saksi minum BIR ANGKER dua kaleng dan selanjutnya saksi ditinggal berdua bersama OM-OM tersebut, kemudian saksi diajak melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim saksi diberi uang oleh OM-OM tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi hanya diberi makan saja oleh Terdakwa dan untuk membeli baju dan pengecas HP saksi.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) minggu lari dari rumah.
Bahwa saksi masih sekolah di MTS kels II .
- Bahwa untuk pakaian saksi diberi oleh Nita, sedangkan untuk makan dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. ITA ROSTIANA als ITA binti IMAM SAMPURNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akhir bulan Juli 2015, dan saksi kenal Terdakwa di rumah kos yang bersebelahan dengan kos Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wib saksi melihat ANGGUN bersama dua orang laki-laki menuju kosnya NITA, dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 wib NITA mengajak ANGGUN ke kost saksi guna memperkenalkannya kepada saksi, dan saat itu ia berkata kalau dua orang laki-laki tadi adalah pacarnya ANGGUN dan satunya lagi meruapakan sepupunya NITA dan setelah diperkenalkan kepada saksi mereka kembali lagi ke kostnya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kesehariannya pernah membawa laki-laki ke rumah kostnya dengan orang yang berbeda, dan setahu saksi ia saat itu menjualkan dirinya kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa kesehariannya sering ke diskotik MILLENIUM.
- Bahwa Anggun tinggal bersama Nita sudah lebih kurang dua minggu.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau lebih tepatnya empat hari sejak ia tinggal di rumah NITA saat itu saksi, Terdakwa, NITA dan ANGGUN duduk-duduk ngobrol bareng dan tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa membujuk dan memaksa ANGGUN untuk melacur dengan alasan guna keperluan biaya hidup ANGGUN di kota Pangkalpinang, dan saat itu saksi lihat ANGGUN hanya diam saja, kemudian seminggu setelah itu secara tidak sengaja saksi mencoba masuk ke kostnya NITA dan menggedor pintu kamar tersebut dan tidak lama kemudian dibukalah pintunya dan saksi lihat yang membuka pintu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan juga saksi lihat ANGGUN saat itu hanya menggunakan sehelai handuk dan



A

harinya saksi mengajak ANGGUN untuk beli nasi dan korban jawab kalau ia tidak ada uang dan ia jawab juga bahwa uangnya ada di Terdakwa, kemudian mendengar jawabannya tersebut saksi kembali bertanya tentang kenapa uangnya ada di Terdakwa dan darimana mendapatkannya dan saksi korban Anggun hanya jawab kalau uang tersebut dikasih laki-laki yang pernah menemuinya di kost NITA, dan dari jawabannya tersebut saksi mencurigai kalau uang tersebut dapatkan dari hasil melacur dikarnakan setahu saksi ANGGUN bukan orang Pangkalpinang dan sama sekali tidak punya uang, dan ANGGUN sering diajak oleh Terdakwa ke DISKOTIK MILLENIUM hampir setiap malam.

- Bahwa saksi pernah melihat Anggun melayani laki-laki di kostnya Nita.
 - Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita tentang Anggun pernah melayani laki-laki guna melakukan persetubuhan.
 - Bahwa ada orang lain yang juga tahu tentang kejadian tersebut yaitu Nita dikarnakan ANGGUN sendiri tinggalnya dikostnya NITA.
 - Bahwa saksi Anggun hanya diberi makan saja oleh Terdakwa dan untuk membeli baju dan pengecas HP saksi Anggun..
 - Bahwa saksi Anggun masih sekolah di MTS kels II ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Alat-Alat Buktinya maupun saksi yang meringankan (saksi ade charge) bagi Terdakwa..

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2015
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan YANTO akan tetapi Terdakwa kenal dengan sdri ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul yang Terdakwa lupa, namun pada malam hari, di kontrakan milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa mengeksploitasi seksual ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa uang hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut yang didapat oleh ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan fee, yang mendapat fee dari laki-laki hidung belang tersebut adalah ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah), setelah itu baru ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO pada saat ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO datang untuk tinggal di kost milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tersebut, dan NITA berkata kepada Terdakwa "CEWEK NI PACAK MENGHASILKAN UANG."
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun bulan Agustus tahun 2015, sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar kos NITA, saudara Anggun bertanya kepada Terdakwa " apakah ada laki-laki hidung belang yang mau melakukan hubungan, ?" kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama AYI, dan Terdakwa berkata " BANG NI TEMAN SATU KOS KU PERLU UANG" , lalu AYI menjawab "AOK LAH, " tidak lama kemudian AYI datang ke kostan lalu Terdakwa dan NITA meninggalkan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO bersama dengan AYI di dalam kamar NITA.
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian AYI keluar dari kamar dan meninggalkan kostan, lalu Terdakwa masuk ke kamar NITA dan bertanya kepada ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO "BERAPA ?" NITA menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang **kedua** pada hari tanggal Terdakwa lupa namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 19.00 wib, NITA meminta Terdakwa untuk menelepon laki-laki hidung belang yang bernama Buyung, kemudian Terdakwa menelepon Buyung dan berkata " BANG NI ADA CEWEK NYA/DIA NYARI KARENA DIA PERLU UANG, " sdr Buyung menjawab " IA LAH ENTAR LAGI, sekira setengah jam kemudian Buyung datang ke kostan dengan mengendarai sebuah mobil Terios berwarna hitam yang mana BNnya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa menemani ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO dan kamipun masuk ke dalam mobil Buyung, kemudian Buyung membawa kami pergi ke penginapan yang beralamat di ds. Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Buyung masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.
- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian Buyung dan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO keluar dari kamar penginapan tersebut dan kemudian Buyung datang ke kost oleh Buyung, sampai dikost Terdakwa



UNIVERS


- bertanya kepada ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO " BERAPA KAMU DIKASIH " ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO langsung memberikan uang yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sambil berkata NI KAK SIMPAN UNTUK MAKAN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AYI dari teman Terdakwa dan kenalnya di kost milik pak Sugeng dengan alamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dan hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman, sedangkan dengan Buyung Terdakwa kenal di MILLINIUM, dan hubungan Terdakwa dengannya juga hanya sebatas teman.
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengeksploitasi seksual adalah untuk mendapat kan uang.
 - Bahwa semua lelaki yang dilayani oleh ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO memberikan imbalan, dan uang yang didapat seluruhnya diberikan kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi Anggun masih anak. di bawah umur.
 - Bahwa Terdakwa menikmati hasil dari menjual anak-anak tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat berupa beberapa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan Terdakwa di Penyidikan, salah satunya adalah BAP saksi **FERA WATI Als FERA Binti NANGCIK**, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini selaku saksi sehubungan dengan perkara perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang dialporkan oleh sdr YANTO, berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / B- 5408 / XII / 2015 /SPKT/RES.PKP, Tanggal 14 Desember 2015 yang terjadi terhadap anaknya yang bernama ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN yang diduga dilakukan oleh RISKAN .
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ANGGUN, hubungan saksi dengan tidak ada.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ANGGUN pada hari dan tanggal saksi lupa namun bulan agustus tahun 2015 sebelum karnafal 17 agustus tahun 2015 sekira pukul 16.00 wib di Kontrakan milik ayah saksi yang bernama HADI SUGENG yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dnegan sdr ANGGUN pada hari dan tanggal ... bulan ... tahun 2015 sebelum karnafal 17 agustus tahun

2015 sekira pukul 16.00 wib di Kontrakan milik ayah saksi yang bernama HADI SUGENG yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, sdr ANGGUN datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama AHMAT dan ANGGOT dan langsung menuju ke depan kamar sdr NITA, saksi bertanya dengan sdr NITA "NIT...SIPA TU?" sdr NITA menjawab "SEPUPUKU" saksi berkata "SEPUPU KA BENER ATAU TIDAK" sdr NITA menjawab "IA YUK SEPUPUKU" saksi meninggalkan mereka di depan kamar sdr NITA, sekira pukul 19.00 wib saksi datang ke kosan untuk menghidupkan lampu dan mengecek air, saksi melihat sdr NITA, sdr ANGGUN dan sdr ANGGOT ada didalam kamar sdr NITA sedangkan sdr AHMAT sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi pergi kerumah saksi yang tidak jauh dari kosan milik ayah saksi, sekira pukul 21.00 wib saksi mengecek kosan lagi saksi melihat kamar sdr NITA masih terbuka kemudian saksi menghampiri dan saksi melihat sdr NITA, sdr ANGGUN dan sdr ANGGOT ada didalam kamar saksi berkata "DEK...JANGAN BISING YAA SEBAB HARI SUDAH MALAM" sdr NITA menjawab "AOK YUK / IA KAK" saksi berkata lagi "DEK JAM 10 JANGAN BAYAK LAGI TAMUNYA JANGAN BISISING" saksi berkata demikian dikarenakan selama sdr NITA tinggal dikosan milik ayah saksi sdr NITA sangat bayak sekali didatangi oleh tamu. dan kebanyakan tamunya tersebut kebanyakan laki-laki yang tidak saksi kenal, keesokan harinya ayah saksi menemui saksi bertanya kepada saksi "FERA DIPUCUK ITU SEPUPUNYA NITA YAA/FERA YANG DIATAS DIDALAM KAMARNYA NITA ITU BENAR YA SEPUPUNYA?" saksi menjawab "IA YAH" dikarenakan sebelum menemui saksi ayah saksi langsung mengetuk pintu kamar sdr NITA dan bertanya langsung kepada sdr NITA siapa sebenarnya perempuan yang tinggal bersamanya, setelah itu ayah saksi menemui saksi dan menanyakan kebenarannya, tiga hari kemudian pada hari tanggal saksi lupa namun bulan agustus tahun 2015 sekira pukul 16.30 wib saksi ke kosan, saksi melihat ke kamar sdr NITA namun sdr ANGGUN/SIVA sudah tidak ada lagi, saksi bertanya kepada sdr NITA "MANA SIVA NIT" sdr NITA menjawab "DAK TAHU YUK DIANTER AHMAT KEMANA" keesokan harinya sdr SIVA / ANGGUN mengirimkan sms k adik saksi yang bernama ANGGA berkata "BANG JEMPUT KU" sdr ANGGA membalas "DIMANA" sdr SIVA / ANGGUN "DINAMANG BANG" kemudian adik saksi langsung menuju namang untuk menjemput sdr SIVA / ANGGUN, kemudian sdr ANNGA membawa sdr SIVA / ANGGUN ke pantai pasir padi, menurut keterangan sdr ANGGUN selama berada dipantai pasir padi sdr ANGUN an sdr ANGGA melakukan hubungan badan, sekira pukul 17.00 wib saksi melihat sdr ANGGUN / SIVA sampai dikosan sendirian,



J

saksi dan sdr ITA bertanya "KAMU DIANU ANGGA YA/SDR ANGGA MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN KAMU YA?" saksi dan sdr ITA bertanya kepada sdr SIVA di kamar sdr ITA kemudian berdatangan anak kos yang lain ke kamar sdr ITA karena saksi dan sdr ITA bertanya terus akhirnya sdr SIVA / ANGGUN menjawab "IA KAK,,,sdr ANGGA melakukan hubungan badan dengan saksi" saksi bertanya "DIPAKSA ATAU TIDAK" (saksi bertanya berkali-kali) sdr SIVA menjawab "TIDAK KAK" saksi bertanya lagi "KAMU SUPAH" sdr SIVA menjawab " SUMPAH KAK", karena sdr SIVA menjawab kalau melakukan hubungan badan dengan adik saksi sdr ANGGA tidak ada paksaan saksi bertanya "IA UDAH KALAU BEGITU KALAU KAMU MINTA PERTANGUNG JAWABAN KAMI MAU NEMUI KELUARGA KAMU" pada malam harinya yang aya tidak tahu pukul berapa sdr RISKA mengajak sdr SIVA / ANGGUN ke MILLINIUM setelah pada malam tersebut sdr SIVA / ANGGUN setiap malam pergi ke MILLINIUM bersama dengan sdr RISKA, sdr NITA dan sdr ITA dan pulang pada pagi harinya, pada hari tanggal saksi lupa bulan agustus 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi melihat ada sebuah mobil berwarna hitam BN saksi tidak tahu jenis mobilnya saksi tidak tahu datang ke kos salah seorang dari dalam mobil tersebut keluar dan ternyata orang tersebut adalah pacar sdr RISKA, saksi mendengar suara sdr RISKA berkata "YO DEK CEPAT MEN" tidak lama setelah itu saksi melihat pacar sdr RISKA turun dari atas dan langsung menuju mobil sedangkan sdr RISKA menyusul ke mobil bersama dengan sdr SIVA / ANGGUN, sekira pukul 18.30 wib saksi ke kos dan saksi melihat sdr RISKA dan sdr SIVA / ANGGUN sudah ada didalam kamar NITA, saksi bertanya kepada sdr RISKA "DARI MANA BIK" sdr RISKA menjawab "PULANG JALAN-JALAN ENAK DONG", setelah itu saksi meninggalkan kos.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr NITA dan hubungan saksi dengan sdr NITA adalah teman sebatas tuan kos dengan penyewa kamar kos.
- Bahwa kenal dengan sdr NITA sejak sdr NITA kos dikontrakan milik ayah saksi pada hari tanggal saksi lupa bulan agustus tahun 2015, saksi kenal dengannya dikontrakan milik ayah saksi di Jl. Hormen Maddati Gg Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr RISKA dan hubungan saksi dengan sdr NITA adalah teman sebatas tuan kos dengan penyewa kamar kos, saksi kenal dengan sdr RISKA sejak sdr RISKA kos dikontrakan milik ayah saksi pada hari tanggal saksi lupa bulan agustus tahun 2015, saksi kenal dengannya dikontrakan milik ayah saksi di Jl. Hormen Maddati Gg Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kel. Melintang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di kos milik ayah saksi tersebut tidak bebas



- Bahwa saksi tidak ada peraturan yang tertulis di kos milik ayah sya tersebut.
- Bahwa Kos milik ayah saksi tersebut menerima laki-laki atau perempuan dan yang sudah berkeluarga namun jika memiliki anak kecil tidak diterima dikarenakan takut jatuh dari tangga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain dari sdr ANGGA saksi tidak mengetahui sdr SIVA pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROSANTI ALS RISKI BINTI SOPIAN telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Perdagangan Orang" Sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan **KESATU** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSANTI ALS RISKI BINTI SOPIAN selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
Tidak ada
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan Pembelaannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman baginya, dan atas Pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa kembali menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maupun segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, oleh karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dapat diambil alih untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam Putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

BAP para saksi dan Terdakwa di Penyidikan, serta dihubungkan juga dengan Barang Bukti yang ada, maka didapatkan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan YANTO, akan tetapi Terdakwa kenal dengan sdr ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO pada saat ANGGUN SUGIYANTI datang untuk tinggal di kost milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tersebut, dan saudara NITA berkata kepada Terdakwa "CEWEK NI PACAK MENGHASILKAN UANG."
- Bahwa benar demikian juga Terdakwa kenal dengan AYI dari teman Terdakwa dan kenalnya di kost milik pak Sugeng dengan alamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dan hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman, sedangkan dengan Buyung Terdakwa kenal di MILLINIUM, dan hubungan Terdakwa dengannya juga hanya sebatas teman.
- Bahwa benar Terdakwa diduga ada mengeksploitasi secara seksual saksi korban yaitu ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar peristiwa **pertama** terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar kos NITA di kontrakan milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa yang bernama AYI, dan Terdakwa berkata " BANG NI TEMAN SATU KOS KU PERLU UANG" , lalu AYI menjawab "AOK LAH, " tidak lama kemudian AYI datang ke kostan lalu Terdakwa dan NITA meninggalkan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO bersama dengan AYI di dalam kamar NITA.
 - Bahwa benar kurang lebih satu jam kemudian AYI keluar dari kamar dan meninggalkan kostan, lalu Terdakwa masuk ke kamar NITA dan bertanya kepada ANGGUN SUGIYANTI "BERAPA ? dan saudara Anggun menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
 - Bahwa benar yang **kedua** pada hari tanggal Terdakwa lupa namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 19.00 wib, NITA meminta Terdakwa untuk menelephon laki-laki hidung belang yang bernama Buyung, kemudian Terdakwa menelephon Buyung dan berkata " BANG NI ADA CEWEK NYA/DIA NYARI KARENA DIA PERLU UANG, " sdr Buyung menjawab " IA LAH ENTAR LAGI.
 - Bahwa benar sekira setengah jam kemudian Buyung datang ke kostan dengan



1 Setiap Orang.
2. Yang melakukan perkeruan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, atau pemanfaatan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau

unsurnya adalah sebagai berikut :
(1) Jo Pasal 17 Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-
Dakwa yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yaitu pasal 2 ayat
memberikan kewenangan bagi Majelis untuk memilih salah satu pasal dalam
yang disusun secara alternative (pilihan), maka Dakwaan yang demikian telah
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di atas, haruslah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan
Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti

dan masih sekolah di MTS kels II ;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa saksi Anggun masih anak. di bawah umur,
dari perbuatannya tersebut.
Sugiyanti adalah untuk mendapatkan uang, dan Terdakwa juga menikmati hasil
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengeksplotasi secara seksual saksi Anggun
makanan.
didapat oleh ANGGUN SUGIYANTI dipergunakan Terdakwa untuk membeli
- Bahwa benar semua uang hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut yang
Anggun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
300.000,- (tiga ratus rupiah), setelah setiap kali mendapatkan uang, saudara
laki hidung belang tersebut adalah ANGGUN SUGIYANTI sejumlah Rp
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan fee, yang mendapat fee dari laki-
sambil berkata " NI KAK SIMPAN UNTUK MAKAN "
uang yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa
menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan langsung memberikan
SUGIYANTI " BERAPA KAMU DIKASIH " lalu ANGGUN SUGIYANTI
ke kost oleh Buyung, sampai dikost Terdakwa bertanya kepada ANGGUN
SUGIYANTI keluar dari kamar penginapan tersebut setelah itu diantar pulang
- Bahwa benar sekira kurang lebih satu jam kemudian Buyung dan ANGGUN
ANGGUN SUGIYANTI, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.
- Bahwa kemudian Buyung masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan
Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
Terdakwa dan saudara Anggun pergi ke penginapan di desa. Mesu, Kecamatan



↑

memberi bayaran atau manfaat walaupun, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Dilakukan terhadap Anak

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis

Ad.1.Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Setiap Orang" Bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas seseorang Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona", dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan.

Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **ROSANTI als RISK A binti SOPIAN**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

Ad.2.Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang disusun secara alternative (pilihan), karenanya apabila salah satu saja elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak kenal dengan YANTO, akan tetapi Terdakwa kenal dengan sdr ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO pada saat ANGGUN SUGIYANTI datang untuk tinggal di kost milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tersebut, dan saudara NITA berkata kepada Terdakwa "CEWEK NI PACAK MENGHASILKAN UANG."

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa kenal dengan AYI dari teman Terdakwa dan kenalnya di kost milik pak Sugeng dengan alamat Jl. Hormen



Rangkui, Kota Pangkalpinang, dan hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas teman, sedangkan dengan Buyung Terdakwa kenal di MILLINIUM, dan hubungan Terdakwa dengannya juga hanya sebatas teman.

Menimbang bahwa Terdakwa diduga ada mengeksploitasi secara seksual saksi korban yaitu ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO sebanyak 2 (dua) kali, dimana peristiwa **pertama** terjadi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar kos NITA di kontrakan milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa yang bernama AYI, dan Terdakwa berkata " BANG NI TEMAN SATU KOS KU PERLU UANG" , lalu AYI menjawab "AOK LAH, " tidak lama kemudian AYI datang ke kostan lalu Terdakwa dan NITA meninggalkan ANGGUN SUGIYANTI als ANGGUN bin YANTO bersama dengan AYI di dalam kamar NITA, kemudian kurang lebih satu jam saudara AYI keluar dari kamar dan meninggalkan kostan, lalu Terdakwa masuk ke kamar NITA dan bertanya kepada ANGGUN SUGIYANTI "BERAPA ? dan saudara Anggun menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa yang **kedua** pada hari tanggal Terdakwa lupa namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 19.00 wib, NITA meminta Terdakwa untuk menelephon laki-laki hidung belang yang bernama Buyung, kemudian Terdakwa menelephon Buyung dan berkata " BANG NI ADA CEWEK NYA/DIA NYARI KARENA DIA PERLU UANG, " sdr Buyung menjawab " IA LAH ENTAR LAGI, dan sekira setengah jam kemudian Buyung datang ke kostan dengan mengendarai sebuah mobil Terios berwarna hitam yang mana nomor plat polisinya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa menemani ANGGUN SUGIYANTI masuk ke dalam mobil Buyung, kemudian Buyung membawa Terdakwa dan saudara Anggun pergi ke penginapan di desa. Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang bahwa kemudian Buyung masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan ANGGUN SUGIYANTI, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, dan sekira kurang lebih satu jam kemudian Buyung dan ANGGUN SUGIYANTI keluar dari kamar penginapan tersebut setelah itu diantar pulang ke kost oleh Buyung, sampai dikost Terdakwa bertanya kepada ANGGUN SUGIYANTI " BERAPA KAMU DIKASIH " lalu ANGGUN SUGIYANTI menjawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan langsung memberikan uang yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada

..... GUNDA UNTUK MAKAN "



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapatkan fee, yang mendapat fee dari laki-laki hidung belang tersebut adalah ANGGUN SUGIYANTI, dan setiap kali mendapatkan uang, saudara Anggun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan semua uang hasil melayani laki-laki hidung belang tersebut yang didapat oleh ANGGUN SUGIYANTI dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan biaya hidup Terdakwa dan saksi Anggun, dan Terdakwa juga mendapatkan sebagian uang yang diberikan saksi Anggun tersebut, dan Terdakwa juga menikmati hasil dari perbuatannya tersebut. *Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.*

Ad.3. Dilakukan terhadap Anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang ini, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Anggun masih anak. di bawah umur, dan masih sekolah di MTS kels II. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*



Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali, dan dua diantaranya dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar kos NITA di kontrakan milik pak Sugeng yang beralamat Jl. Hormen Maddati Gg. Buah Batu Rt.02 Rw 01 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, terhadap saksi Anggun oleh saudara AYI di dalam kamar NITA, yang **kedua** juga pada hari tanggal Terdakwa lupa namun bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 19.00 wib penginapan di desa. Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terhadap saksi Anggun oleh saudara Buyung. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam pasal tersebut, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Memanfaatkan dengan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, atas**

Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan beberapa kali “

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus pula Terdakwa **dinyatakan bersalah**, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa **dapat dijatuhi hukuman pidana**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa maupun dari perbuatannya, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami tekanan psikologis.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan keseluruhan tersebut di atas, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dipidana denda yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana dendanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini, dengan demikian ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak memohon dibebaskan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSANTI als RISK A** binti **SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan beberapa kali.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar **Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan pidana pengganti denda (subsider) berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 oleh kami **WURYANTA,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARSAL TARIGAN,SH.,MH** dan **MAJU PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh **MARSAL TARIGAN, SH.,MH** dan **CORRY OKTARINA, SH**, sebagai Hakim Anggota, **MUCHSIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **HERLYNITA,SH,SE**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Oto
MARSAL TARIGAN, SH.,MH.

Oto
WURYANTA, SH.,MH.

Oto
CORRY OKTARINA, SH.

Oto
Panitera Pengganti.

Oto
MUCHSIN, SH

Photo Copy / Untuk Salinan Resmi
Telah dilihat dan diperiksa
Sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 11 Mei 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA

: Meny Christy

NIM

: 401121061

JUDUL PENULISAN

: Peran kepolisian resor kota Pangkalpinang dalam penegakan hukum tindak pidana penyelenggaraan jasa P-DSitus ditinjau dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002

PEMBIMBING

: Tonu, SH, MH (kepolisian negara republik Indonesia)

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	10-02-16	tema penulisan	[Signature]
2	11-02-16	Ace. proposal	[Signature]
3	05-03-16	Ace. BAB I	[Signature]
4	27-03-16	Ace. Outline	[Signature]
5	25-03-2016	Peris: Submateri BAB II	[Signature]
6	9-05-2016	Peris: Materi BAB II	[Signature]
7	23-05-2016	Peris: Submateri BAB II	[Signature]
8	1-06-2016	Peris: BAB II	[Signature]
9	3-06-2016	Ace. BAB II	[Signature]
10	13-06-2016	Peris: BAB III Landasan teori	[Signature]
11	27-06-2016	Peris: BAB III & IV	[Signature]
12	29-06-2016	Peris: Kesimpulan	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]

NIP/NP.

60016028

Tonu, SH, MH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Mery Christy
NIM : 401121061
JUDUL PENULISAN : Peran Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam Penegakan hukum Per
Pembimbing : Andri, praktisi Penyedia Jasa Promosi dan Pengawal dari Undang-undang
: A. Fauzi Amminudin tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	11-02-15	Td tgn persetujuan	andi
2	05-03-16	Bimbingan Bab I	andi
3	20-03-16	Acc Bab I	andi
4	25-03-16	Bimbingan Bab I	andi
5	9-05-16	— a — Bab 2	andi
6	23-05-2016	Bimbingan Bab 2	andi
7	3-06-2016	Rubah Revisi Bab II	andi
8	13-06-2016	Revisi sistimatisa Bab II	andi
9	27-06-2016	Acc Bab II	andi
10	29-06-2016	Revisi Bab III & IV, dan persetujuan	andi

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 6060 07014

A. Fauzi Amminudin, S.H., M.M